



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
DOSEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dosen merupakan tenaga pendidik profesional dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul;
  - b. bahwa sebagai tenaga pendidik di lingkungan Universitas Islam Riau, dosen berkomitmen kuat untuk memajukan dan mengembangkan profesi dan institusi;
  - c. bahwa dalam Peraturan Rektor Nomor 017/UIR/PR/2020 tentang Dosen masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan Perguruan Tinggi mengenai aturan dosen yang baik sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Dosen.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
  6. Keputusan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 018/Kpts/YLPI-VI/2021 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025;
  7. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor: 001/UIR/PU/2018 tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau;
  8. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyusunan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Riau;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG DOSEN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau yang selanjutnya disebut dengan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang bersifat nirlaba sebagai Badan Penyelenggara Universitas Islam Riau.
2. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
3. Rektor adalah Rektor UIR.
4. Dekan adalah Dekan lingkungan UIR.
5. Direktur Program Pascasarjana yang selanjutnya disebut Direktur PPs adalah Direktur PPs UIR.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta dakwah Islamiyah.
7. Dosen Tetap Yayasan adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh Pengurus Yayasan sebagai tenaga Pendidik atas usulan Rektor.
8. Dosen Tetap Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Dosen Tetap ASN adalah tenaga pendidik yang dipekerjakan di UIR oleh Kementerian yang menangani pendidikan tinggi atau Kementerian Agama melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
9. Dosen Kontrak adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh Pengurus Yayasan atas usulan Rektor yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu.
10. Dosen Khusus adalah tenaga pendidik dengan Nomor Induk Dosen Khusus yang diterbitkan oleh Kementerian yang menangani pendidikan tinggi yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu yang diangkat oleh Pengurus Yayasan atas usulan Rektor.
11. Dosen Luar Biasa adalah tenaga pendidik tidak tetap yang diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.
12. Dosen Tamu/Pakar adalah seseorang yang karena keahliannya memberikan perkuliahan dalam rangka penyegaran kepada Dosen dan Mahasiswa berdasarkan permintaan Fakultas atau Program Pascasarjana.
13. Peraturan Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Umum.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan.



15. Surat Keterangan Sehat adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Pratama YLPI atau Rumah Sakit Pemerintah yang memuat pernyataan sehat dan dapat mengikuti aktivitas atau kegiatan dengan normal.
16. Surat Keterangan Bebas Narkoba adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Provinsi Riau atau Rumah Sakit Pemerintah yang memuat pernyataan bebas dari narkoba.
17. Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui fungsi intelijen bidang keamanan kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian dari orang tersebut.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**


### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum mengenai pengaturan Dosen di UIR.
- (2) Tujuan dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai Dosen di UIR.

## **BAB III BAGIAN UMUM**

### **Pasal 3**

- (1) Dosen di lingkungan UIR terdiri dari:
  - a. Dosen Tetap Yayasan;
  - b. Dosen Tetap ASN;
  - c. Dosen Kontrak;
  - d. Dosen Khusus;
  - e. Dosen Luar Biasa; dan
  - f. Dosen Tamu/Pakar.
- (2) Pengangkatan Dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi.
- (3) Syarat-syarat Dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Allah SWT;
  - c. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
  - d. sekurang-kurangnya sedang menempuh Pendidikan program Doktor (S3);
  - e. berusia maksimal 45 tahun;
  - f. tidak sedang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta;



- g. memiliki bidang keilmuan yang linier;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sehat;
- i. bebas dari narkoba yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- j. tidak pernah mendapatkan sanksi pidana yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
- k. tidak menjadi Pengurus Partai politik.

**Bagian Kesatu  
Dosen Tetap Yayasan**

**Pasal 4**

- (1) Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a diangkat oleh Pengurus Yayasan atas usulan Rektor setelah melalui proses seleksi.
- (2) Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan ini adalah untuk memenuhi syarat minimal homebase Dosen pada program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Dosen Tetap ASN**

**Pasal 5**

Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b penempatannya di UIR ditentukan oleh Kementerian yang menangani bidang pendidikan tinggi atau Kementerian Agama melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

**Bagian Ketiga  
Dosen Kontrak**

**Pasal 6**

- (1) Dosen Kontrak diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan atas usulan dari Rektor.
- (2) Atas pertimbangan khusus Rektor dapat mengusulkan pengangkatan dosen tetap kepada Pengurus Yayasan.

**Bagian Keempat  
Dosen Khusus**

**Pasal 7**

Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus yang dibutuhkan untuk pemenuhan rasio Dosen dan Mahasiswa dan diberikan tugas dan tanggung jawab terbatas.



**Bagian Kelima  
Dosen Luar Biasa**

**Pasal 8**

Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah dosen yang atas usulan Dekan atau Direktur Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor untuk mengampu mata kuliah pada program studi.

**Bagian Keenam  
Dosen Tamu/Pakar**

**Pasal 9**


Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f adalah Dosen yang karena keahliannya diundang untuk memberikan perkuliahan dalam rangka penyegaran kepada Dosen dan Mahasiswa berdasarkan permintaan Fakultas atau Program Pascasarjana.

**BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN**

**Bagian Kesatu  
Hak Dosen**

**Pasal 10**

- (1) Dosen Tetap Yayasan berhak:
  - a. mendapatkan gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
  - b. mendapatkan honorarium lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
  - c. mendapatkan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan UIR;
  - d. mendapatkan fasilitas kesehatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
  - e. diikutkan dalam program sertifikasi dosen;
  - f. menduduki jabatan struktural;
  - g. untuk duduk sebagai anggota Senat sesuai ketentuan yang berlaku di UIR; dan
  - h. mendapatkan penghargaan dari Rektor, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Dosen Tetap ASN berhak:
  - a. mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara;
  - b. mendapatkan bantuan keuangan, honorarium dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
  - c. mendapatkan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dari negara;
  - d. mendapatkan fasilitas kesehatan lainnya dari UIR;
  - e. diikutkan dalam program sertifikasi dosen;
  - f. menduduki jabatan struktural;
  - g. untuk duduk sebagai anggota Senat sesuai ketentuan yang berlaku di UIR; dan



- h. mendapatkan penghargaan dari Rektor, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Dosen Kontrak berhak:
  - a. mendapatkan gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
  - b. mendapatkan honorarium lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
  - c. mendapatkan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan UIR;
  - d. mendapatkan fasilitas kesehatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
  - e. diikutkan dalam program sertifikasi dosen; dan
  - f. mendapatkan penghargaan dari Rektor, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Dosen Khusus berhak:
  - a. mendapatkan Gaji, tunjangan fungsional dan honorarium lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
  - b. mendapatkan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
  - c. mendapatkan fasilitas kesehatan lainnya dari UIR; dan
  - d. mendapatkan penghargaan dari Rektor, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana.
- (5) Dosen Luar Biasa berhak:
  - a. mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
  - b. mendapatkan fasilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di UIR; dan
  - c. mendapatkan penghargaan dari Rektor, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Dosen Tamu/Pakar berhak:
  - a. mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
  - b. bantuan tiket dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku di UIR; dan
  - c. mendapatkan penghargaan dari Rektor, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana.

## **Bagian Kedua Kewajiban Dosen**

### **Pasal 11**

- (1) Dosen Tetap Yayasan berkewajiban:
  - a. melaksanakan pengajaran dan pendidikan;
  - b. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. mengamalkan ajaran agama Islam dengan taat;
  - d. mematuhi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. mematuhi seluruh Peraturan Yayasan dan UIR.
- (2) Dosen Tetap ASN berkewajiban:
  - a. melaksanakan pengajaran dan pendidikan;
  - b. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. mengamalkan ajaran agama Islam dengan taat;
  - d. mematuhi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. mematuhi seluruh Peraturan Yayasan dan UIR.
- (3) Dosen Kontrak berkewajiban:
  - a. melaksanakan pengajaran dan pendidikan;
  - b. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;



- c. mengamalkan ajaran agama Islam dengan taat;
  - d. mematuhi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. mematuhi seluruh Peraturan Yayasan dan UIR.
- (4) Dosen Khusus berkewajiban:
- a. melaksanakan pengajaran dan Pendidikan;
  - b. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. mengamalkan ajaran agama Islam dengan taat;
  - d. mematuhi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. mematuhi seluruh Peraturan Yayasan dan UIR.
- (5) Dosen Luar Biasa berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas sesuai perintah dan arahan dari Dekan atau Direktur Program Pascasarjana atau Ketua Program Studi;
  - b. mematuhi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. mematuhi seluruh Peraturan Yayasan dan UIR.
- (6) Dosen Tamu/Pakar berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas sesuai permintaan dari Dekan/Direktur Program Pascasarjana atau Ketua Program Studi;
  - b. mematuhi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. mematuhi seluruh Peraturan Yayasan dan UIR.

## **BAB V PEMBERHENTIAN DOSEN**

### **Pasal 12**

- (1) Pemberhentian Dosen dilakukan apabila:
- a. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - b. memasuki usia pensiun (khusus Untuk Dosen Tetap Yayasan dan Dosen Tetap ASN) dan tidak diperpanjang, 65 tahun untuk Dosen yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 3 dan 70 tahun untuk yang bergelar Profesor/Guru Besar atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
  - c. tidak mampu lagi melakukan pekerjaan karena gangguan kesehatan selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - d. tidak cakap melaksanakan pekerjaannya serta menunjukkan kinerja yang tidak baik;
  - e. melanggar peraturan yang berlaku di Yayasan dan/atau UIR; dan/atau
  - f. dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Dosen yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c diberhentikan dengan hormat dan khusus Dosen tetap berhak mendapatkan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Dosen yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan f diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak mendapatkan hak apapun.



**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 017/UIR/PR/2020 tentang Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Februari 2024 M  
9 Sya'ban 1445 H



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.  
NIP. 19631128 199403 1 001